



PUTUSAN
No. 107 / Pdt.G / 2018 / PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong, yang mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. MISNAYUN;

Umur: 37 tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Petani; Alamat: Dusun Daya Rurung Timuk Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. MIARSIH;

Umur: 35 tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Petani; Alamat: Dusun Daya Rurung Timuk Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal Penggugat I dan Penggugat II ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada KHAERUDIN, SH, MH. Dan ZAKARIA, SH., Advokat beralamat di Jl. Perintis Nomor 2 Montong Dao Desa Masbagik Utara Baru Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2018 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan No. 337/HK/HT.08.01.SK/X/2018/PNSel.. Selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

M E L A W A N

1. AMAQ ARSILIH;

Umur: 78 tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Petani; Alamat: Dusun Daya Rurung Barat Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. AMAQ ERNI;

Umur: 60 tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Petani; Alamat: Dusun Daya Rurung Timuk Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hj. ERMI;

Umur: 57 tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Petani; Alamat: Dusun Daya RurungTimuk Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. INAQ HENDRIK;

Umur: 42 tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Petani; Alamat: Dusun Batu Jalik Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. AMAQ DUYE;

Umur: 35 tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Petani; Alamat: Dusun Daya RurungTimuk Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. SAPAR Alias INAQ KINAN;

Umur: 20 tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Petani; Alamat: Dusun Daya RurungTimuk Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah memberikan Kuasa Khusus kepada AZHAR, SH. dan NIZAR TARMIZI, SH., Advokat berkantor pada Kantor Advokat AZHAR, SH. & ASSOCIATES beralamat di Jl. Raya Mataram Labuhan Lombok KM.45 Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2018 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan No. 401/HK/HT.08.01.SK/2018/PN.Sel.. Selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

PENGADILAN NEGERI SELONG;

Telah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong, tanggal 5 November 2018 No. 107/Pdt.G/2018/PN.Sel., tentang Penetapan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 5 November 2018 No. 107/Pdt.G/2018/PN.Sel, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar Saksi-Saksi dan memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PN.Sel.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 5 November 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register perkara Nomor 107/Pdt.G/2018/PN.Sel. tanggal 5 November 2018 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ibu para Penggugat bernama Inaq Nursita ada memiliki tanah yang diperoleh dari ayahnya bernama Amaq Darwilam, berupa :
 - a. Tanah ladang seluas ± 25 are (dua puluh lima are), Pipil 64/II, Persil No. 68a, Klas 1 atas nama Amaq Darwilam (kakek para Penggugat) dengan luas asal ± 68 are yang dulu terletak di Orong Baran Sampi sekarang Orong Balen Ijuk Barat, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Pecahan/tanah ladang para Penggugat.
Sebelah Timur : Tanah ladang Amaq Irajil dan tanah ladang Amaq Iramawi.
Sebelah Utara : Tanah ladang Amaq Iramawi.
Sebelah Selatan : Tanah ladang Inaq Septilan.
Selanjutnya tanah ladang dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai obyek sengketa 1 dalam perkara ini.
 - b. Tanah pekarangan seluas $\pm 2,5$ are (dua are setengah) yang terletak di Dusun Daya Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan raya.
Sebelah Timur : Pecahan/rumah para Penggugat.
Sebelah Utara : Rumah Amaq Deris dan pekarangan Amaq Joni.
Sebelah Selatan : Rumah H. Rahim dan H. Muh.
Selanjutnya tanah pekarangan dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai obyek sengketa 2 dalam perkara ini.
2. Bahwa pada mulanya obyek sengketa 1 dikuasai dan digarap oleh Inaq Nursita (ibu para Penggugat), namun sekitar tahun 2000 Amaq Emi (Tergugat 2) meminta kepada Inaq Nursita (ibu para Penggugat) untuk menggarap obyek sengketa 1, sehingga sejak saat itu penggarapan obyek sengketa 1 diberikan kepada Amaq Emi (Tergugat 2);

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PN.Sel.



3. Bahwa sekitar 2 (dua) tahun penggarapannya atas obyek sengketa 1, yaitu sekitar tahun 2002, tanpa sepengetahuan dan izin dari Inaq Nursita (ibu para Penggugat) dan para Penggugat, Amaq Erni (Tergugat 2) mengalihkan obyek sengketa 1 kepada saudara dan anaknya, yaitu Hj. Ermi (Tergugat 3) dan Inaq Hendrik (Tergugat 4), dan dengan alasan tersebut Hj. Ermi (Tergugat 3) dan Inaq Hendrik (Tergugat 4) dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa demikian pula dengan obyek sengketa 2, pada mulanya dikuasai oleh Inaq Nursita (ibu para Penggugat), namun oleh karena pada saat itu Inaq Nursita (ibu para Penggugat) sedang bersuamikan paman dari Amaq Arsilih (Tergugat 1) yang bernama Loq Riga, maka Inaq Nursita (ibu para Penggugat) memberikan izin kepada Amaq Arsilih (Tergugat 1) untuk numpang tinggal di atas obyek sengketa 2;
5. Bahwa sekitar tahun 1983, tanpa sepengetahuan dan izin dari Inaq Nursita (ibu para Penggugat), Amaq Arsilih (Tergugat 1) mengalihkan obyek sengketa 2 kepada Amaq Erni (Tergugat 2);
6. Bahwa kemudian penguasaan obyek sengketa 2 diberikan oleh Amaq Erni (Tergugat 2) kepada 2 (dua) orang anaknya yang bernama Amaq Duye (Tergugat 5) dan Sapar alias Inaq Kinan (Tergugat 6), dimana di atas obyek sengketa 2 telah berdiri 1 (satu) unit rumah permanen yang dibangun oleh Amaq Duye (Tergugat 5) dan 1 (satu) unit rumah semi permanen yang dibangun oleh Sapar alias Inaq Kinan (Tergugat 6), sehingga dengan alasan tersebut Amaq Duye (Tergugat 5) dan Sapar alias Inaq Kinan (Tergugat 6) dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;
7. Bahwa oleh karena status pernikahan Inaq Nursita (ibu Penggugat) dengan Loq Riga adalah cerai hidup dan tidak memiliki keturunan, maka Inaq Nursita (ibu Penggugat) menikah untuk yang kedua kalinya dengan Amaq Ayun (almarhum) dan dari pernikahannya yang kedua tersebut Inaq Nursita (ibu Penggugat) dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu para Penggugat;
8. Bahwa sekitar tahun 2003, Inaq Nursita (ibu para Penggugat) meninggal dunia dalam keadaan status obyek sengketa 1 dalam penguasaan Hj. Ermi (Tergugat 3) dan Inaq Hendrik (Tergugat 4), dan status obyek sengketa 2 dalam penguasaan Amaq Duye (Tergugat 5) dan Sapar alias Inaq Kinan (Tergugat 6);
9. Bahwa oleh karena Inaq Nursita (ibu para Penggugat) telah meninggal dunia, maka menurut hukum (legal mandatori), status kepemilikan obyek



sengketa 1 dan 2 beralih dari hak milik almarhum Inaq Nursita (ibu para Penggugat) menjadi hak milik anak-anaknya, yaitu para Penggugat;

10. Bahwa atas perbuatan para Tergugat terhadap obyek sengketa 1 dan 2, Inaq Nursita (ibu Tergugat) semasa hidupnya dan para Penggugat telah menegur para Tergugat dan meminta mereka untuk menyerahkan/mengembalikan obyek sengketa 1 dan 2, namun para Tergugat tidak mengindahkannya dan tetap mempertahankan obyek sengketa 1 dan 2;
11. Bahwa perbuatan Amaq Erni (Tergugat 2) yang mengalihkan obyek sengketa 1 kepada Hj. Ermi (Tergugat 3) dan Inaq Hendrik (Tergugat 4) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat menyurat yang lahir daripadanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;
12. Bahwa perbuatan Amaq Arsilih (Tergugat 1) yang mengalihkan obyek sengketa 2 kepada Amaq Erni (Tergugat 2) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat menyurat yang lahir daripadanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;
13. Bahwa perbuatan Amaq Erni (Tergugat 2) yang mengalihkan obyek sengketa 2 kepada Amaq Duye (Tergugat 5) dan Sapar alias Inaq Kinan (Tergugat 6) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat menyurat yang lahir daripadanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;
14. Bahwa perbuatan Amaq Duye (Tergugat 5) dan Sapar alias Inaq Kinan (Tergugat 6) yang membangun 2 (dua) unit rumah permanen dan semi permanen di atas obyek sengketa 2 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa perbuatan para Tergugat yang mempertahankan obyek sengketa 1 dan 2 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan hukum, sehingga para Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa 1 dan 2 kepada para Penggugat tanpa syarat apapun;
16. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat 2, 3 dan 4 atas obyek sengketa 1, para Penggugat telah mengalami kerugian maretel dan immateril, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil;

Obyek sengketa 1 seluas \pm 25 are bisa ditanami bawang putih 3 kali pertahun, sekali panen menghasilkan 1 ton bawang putih seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah x 3 ton per tahun = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per tahun x 16 tahun lamanya penguasaan obyek sengketa 1 dikuasai oleh Tergugat 2, 3 dan 4 = Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateril;

Perbuatan para Tergugat atas obyek sengketa 1 dan 2 telah menyita waktu dan pikiran para Penggugat dan karenanya telah mengganggu para Penggugat dalam menjalankan aktifitas kesehariannya, sehingga sangat layak dan pantas para Tergugat mengganti kerugian immateril yang dialami oleh para Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Jadi, total kerugian materil dan immateril yang dialami oleh para Penggugat adalah Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) + Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) = Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);

17. Bahwa para Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan, namun tidak berhasil, sehingga para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa berupa :
 - a. Tanah ladang seluas ± 25 are (dua puluh lima are), Pipil 64/II, Persil No. 68a, Klas 1 atas nama Amaq Darwilam (kakek para Penggugat) yang dulu terletak di Orong Baran Sampi sekarang Orong Balen Ijuk Barat, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Pecahan/Tanah Ladang para Penggugat.

Sebelah Timur : Tanah ladang Amaq Irajai dan tanah ladang amaq Iramawi.

Sebelah Utara : Tanah ladang Amaq Iramawi.

Sebelah Selatan : Tanah ladang Inaq Septilan.
 - b. Tanah pekarangan seluas $\pm 2,5$ are (dua are setengah) yang terletak di Dusun Daya Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan raya.

Sebelah Timur : Pecahan/rumah para Penggugat.

Sebelah Utara : Rumah Amaq Deris dan pekarangan Amaq Joni.

Sebelah Selatan : Rumah H. Rahim dan H. Muh.

adalah hak milik para Penggugat.

3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Amaq Emi (Tergugat 2) yang mengalihkan obyek sengketa 1 kepada Hj. Ermi (Tergugat 3) dan Inaq Hendrik (Tergugat 4) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat menyurat yang lahir daripadanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Amaq Arsilih (Tergugat 1) yang mengalihkan obyek sengketa 2 kepada Amaq Erni (Tergugat 2) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat menyurat yang lahir daripadanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Amaq Emi (Tergugat 2) yang mengalihkan obyek sengketa 2 kepada Amaq Duye (Tergugat 5) dan Sapar alias Inaq Kinan (Tergugat 6) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat menyurat yang lahir daripadanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Amaq Duye (Tergugat 5) dan Sapar alias Inaq Kinan (Tergugat 6) yang membangun 2 (dua) unit rumah permanen dan semi permanen di atas obyek sengketa 2 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang mempertahankan obyek sengketa 1 dan 2 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan hukum;
8. Menghukum Amaq Duye (Tergugat 5) dan Sapar alias Inaq Kinan (Tergugat 6) untuk memindahkan/membongkar 2 (dua) unit rumah permanen dan semi permanen dari obyek sengketa 2;
9. Menghukum para Tergugat untuk mengganti kerugian materil dan immateril yang dialami oleh para Penggugat sebesar Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa 1 dan 2 untuk menyerahkan obyek sengketa 1 dan 2 kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian Republik Indonesia;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
12. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya, dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016, tanggal 03 Februari 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk terlebih dahulu menempuh serta mengupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yang ditunjuk sendiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa para pihak dipersidangan menyerahkan kepada Majelis Hakim, sehingga atas persetujuan kedua belah pihak berperkara, Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator No. 107/Pdt.G/2018/PN.Sel., tertanggal 28 November 2018, telah menunjuk dan menetapkan YENI EKO PURWANINGSIH, SH., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Hakim Mediator untuk memediasi kedua belah pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa ternyata perdamaian antara kedua pihak tidak tercapai sebagaimana dilaporkan oleh Hakim Mediator tersebut kepada Majelis Hakim dalam laporannya tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk melakukan upaya damai walaupun perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 19 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:



A. DALAM EKSEPSI;

Bahwa gugatan para Penggugat obscur libel (kabur) karena :

1. Luas dan batas - batas obyek sengketa I dan obyek sengketa II sebagaimana dalil gugatan para Penggugat adalah tidak benar, Yang benar obyek sengketa I luasnya : 20 are bukan seluas : 25 are.

2. Batas-batas obyek sengketa I yang benar :

- Sebelah Utara : Ladang Amaq Mustirup.
- Sebelah Selatan : Ladang Amaq Nurtinggip.
- Sebelah Timur : Ladang Haji Rayuni, A. Eksel dan A. Mustirum
- Sebelah Barat : Pecahan/tanah ladang para Penggugat.

Batas-batas obyek sengketa II yang benar :

- Sebelah Utara : Parit / selokan air.
- Sebelah Selatan : Rumah Amaq Deris.
- Sebelah Timur : Pecahan/rumah para Penggugat.
- Sebelah Barat : Parit / Jalan raya.

3. Obyek sengketa I dikuasai/dikerjakan hanya oleh Tergugat 4 (Imah alias Inaq Hendrik) dan Tergugat 6 (Sapartini Srirahayu alias Inaq Kinan), tanpa ikut dikuasai oleh Hj. Ermi (Tergugat 3).

Dengan demikian dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan “ tanpa seizin dan sepengetahuan Inaq Nursita dan para Penggugat, Tergugat 2 mengalihkan obyek sengketa I kepada saudara dan anaknya, yaitu Hj Erni dan Inaq Hendrik dst” sama sekali tidak benar.

Oleh karena antara obyek sengketa I dengan Hj. Ermi (Tergugat 3) tidak ada peristiwa hukum yang menghubungkannya, maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugat 3 ditarik/dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 1.a tidak benar. Yang benar obyek sengketa angka 1.a adalah hak milik Tergugat 2 dan 3, yang diperoleh dari peninggalan Inaq Darwijah dengan dasar-dasar / kronologis peralihan hak sebagai berikut :

a. Bahwa Inaq Darwijah (nenek dari Tergugat 2 dan 3 atau buyut dari Tergugat 4, 5 dan 6) dan Amaq Darwilam (kakek para Penggugat)



- adalah 2 bersaudara yaitu anak kandung dari Amaq Seriawi. Selain memiliki 2 orang anak Amaq Seriawi juga memiliki harta pusaka berupa tanah ladang, sekarang telah menjadi tanah sawah seluas 68 are yang sebagiannya seluas 20 are (obyek sengketa 1) dikuasai oleh anak Tergugat 2, yaitu Tergugat 4 (Imah alias Inaq Hendrik) dan Tergugat 6 (Sapartini Sri Rahayu alias Inaq Kinan), dan sebagian lainnya seluas 48 are dikuasai oleh para Penggugat ;
- b. Bahwa harta pusaka berupa tanah ladang/sawah seluas 68 are tersebut dahulu diperoleh Amaq Seriawi melalui atau dengan cara membuka tanah hutan menjadi tanah ladang ;
- c. Setelah Amaq Seriawi meninggal dunia, tanah ladang / sawah seluas 68 are dibagi menjadi 2 bagian, sebagiannya seluas 20 are menjadi bagian Inaq Darwijah (nenek dari Tergugat 2 dan 3 atau buyut dari Tergugat 4, 5 dan 6) dan sisanya seluas 48 are menjadi bagian Amaq Darwilam (kakek para Penggugat) ;
- d. Akan tetapi semasa hidupnya dahulu, Amaq Darwilam secara diam-diam menyatukan tanah bagian Inaq Darwijah tersebut dengan tanah bagiannya kedalam satu surat pipil tanah atas namanya sendiri (Amaq Darwilam) sehingga luas keseluruhannya menjadi 68 are. Dan dengan dasar itulah Amaq Darwilam kemudian menguasai obyek sengketa 1 ;
- e. Selanjutnya setelah Amaq Darwilam meninggal dunia, tanah ladang / sawah seluas 68 are termasuk didalamnya obyek sengketa 1 dikuasai dan dikerjakan oleh Inaq Nursita (anak Amaq Darwilam atau ibu para Penggugat) ;
- f. Oleh karena obyek sengketa 1 merupakan harta warisan bagian Inaq Darwijah yang berasal dari harta pusaka Amaq Seriawi dan dahulu dikuasai oleh Amaq Darwilam, maka sekitar tahun 1989 Tergugat 2 (Amaq Erni) meminta tanah bagian neneknya (Inaq Darwijah) kepada Inaq Nursita untuk dikembalikan. Menyadari obyek sengketa 1 bukan miliknya, pada akhirnya permintaan Tergugat 2 dipenuhi oleh Inaq Nursita dan obyek sengketa 1 diserahkan kepada Tergugat 2 ;
3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 1.b juga tidak benar. Yang benar obyek sengketa angka 1.b adalah hak milik Tergugat 2 yang diperoleh atas dasar tukar menukar antara Tergugat 2 dengan Inaq Nursita (ibu para Penggugat) sekitar pada tahun 1986 ;



4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 2 dan angka 3 tidak benar. Yang benar sebagaimana dalil jawaban para Tergugat pada angka 2 tersebut diatas. Oleh karena itu kepada siapapun obyek sengketa 1 dialihkan penguasaannya oleh Tergugat 2, tidak perlu meminta izin kepada Inaq Nursita atau para Penggugat, karena obyek sengketa 1 bukan hak milik para Penggugat.
5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 4 dan 5 juga tidak benar. Yang benar Obyek sengketa II bukanlah hak milik dari Inaq Nursita atau para Penggugat melainkan hak milik dari Tergugat 2 (Amaq Erni) yang diperoleh atas dasar tukar -menukar antara Tergugat 2 dengan Inaq Nursita (ibu para Penggugat) atas sebidang tanah pekarangan milik Tergugat 2 yang sekarang ditempati oleh para Penggugat dengan tanah pekarangan asal milik Inaq Nursita yang saat ini ditempati oleh Tergugat 2 (Amaq Erni) yaitu obyek sengketa II. Dasar-dasar penguasaan dan peralihan hak sebagai berikut :
- Bahwa benar dahulu obyek sengketa II dikuasai oleh Inaq Nursita, akan tetapi semasa hidupnya obyek sengketa II telah ditukar oleh Inaq Nursita (ibu para Penggugat) dengan tanah pekarangan milik Amaq Erni (Tergugat 2) yang sekarang ditempati para Penggugat;
 - Bahwa tanah pekarangan milik Amaq Erni (Tergugat 2) yang sekarang ditempati para Penggugat, diperoleh Tergugat 2 atas dasar dapat beli dari Tergugat 1 (Amaq Arsilih);
 - Bahwa tanah pekarangan tersebut atau tanah pekarangan yang ditempati oleh para Penggugat sekarang ini adalah berasal dari tanah pekarangan hak milik Loq Riga (duda dari Inaq Nursita atau paman Tergugat 1). Semasa hidup Loq Riga, dan ketika masih dalam ikatan suami-isteri dengan Inaq Nursita, tanah pekarangan dimaksud oleh Loq Riga telah diberikan kepada Tergugat 1 untuk menjadi miliknya;
 - Dengan demikian para Penggugat sangatlah keliru menggugat obyek sengketa II yang sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan Tergugat 1, karena selain obyek sengketa II adalah hak milik Tergugat 2 yang didapat atas dasar tukar-menukar, juga sejatinya Tergugat 1 tidak pernah menguasai obyek sengketa II atas izin Inaq Nursita dan tidak pernah mengalihkannya kepada Tergugat 2 dalam bentuk apapun;



6. Bahwa oleh karena obyek sengketa II hak milik Tergugat 2 dan bukan hak milik Inaq Nursita (ibu para Penggugat), maka lumrah, Tergugat 2 menguasainya sendiri atau bersama-sama menempatinnya dengan anak-anaknya yaitu dengan Amaq Duye (Tergugat 5). Demikian tanggapan para Tergugat atas dalil gugatan para Penggugat pada angka 6 dan 7.
7. Bahwa tanggapan para Tergugat atas dalil gugatan para Penggugat pada angka 8 dan 9 sebagai berikut;
- Dalil gugatan angka 8 tidak benar, Yang benar, ketika Inaq Nursita meninggal dunia, obyek sengketa I dikuasai oleh Tergugat 4 (Imah alias Inaq Hendrik) dan Tergugat 6 (Sapartini Srirahayu alias Inaq Kinan) dan obyek sengketa II dikuasai oleh Tergugat 2 (Amaq Erni) dan Tergugat 5 (Amaq Duye) ;
- Dalil gugatan angka 9 tidak benar, Yang benar obyek sengketa I adalah hak bahagian milik Inaq Darwijah (nenek Tergugat 2 dan 3 atau buyut Tergugat 4, 5 dan 6) sebagaimana dalil jawaban para Tergugat pada poin angka 2 tersebut diatas ;
- Demikian juga obyek sengketa II adalah hak milik Tergugat 2 yang diperoleh atas dasar tukar-menukar antara Tergugat 2 dengan Inaq Nursita (ibu para Penggugat) ;
- Oleh karena itu tidaklah beralasan hukum para Penggugat mendaku obyek sengketa I dan II sebagai hak miliknya yang berasal dari harta peninggalan Inaq Nursita ;
8. Dalil gugatan angka 10 tidak benar, Yang benar semasa hidupnya dahulu, Inaq Nursita tidak pernah keberatan atau meminta para Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa 1 dan 2 . Dan yang sangat berambisi ingin mengambil lagi obyek sengketa dimaksud semenjak Inaq Nursita meninggal dunia adalah para Penggugat sendiri ;
9. Bahwa tanggapan para Tergugat terhadap dalil gugatan para Penggugat pada angka 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 adalah sebagai berikut ;
- Bahwa oleh karena obyek sengketa I dan II bukan hak milik Inaq Nursita (ibu para Penggugat) melainkan obyek sengketa I adalah hak milik Inaq Darwijah yang diwarisi oleh cucunya Tergugat 2 (Amaq Erni), dan obyek sengketa II merupakan hak milik Tergugat 2 yang diperoleh atas dasar tukar-menukar dengan Inaq Nursita, maka



perbuatan hukum apapun yang dilakukan atas obyek sengketa I dan 2 oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 4, 5 dan 6 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Demikian pula bahwa oleh karena Tergugat 1 tidak pernah menguasai apalagi memindahtangankan obyek sengketa II kepada Tergugat 2, maka demi hukum Tergugat 1 tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa oleh karena itu perbuatan para Tergugat 4, 5 dan 6 yang menguasai dan atau mempertahankan obyek sengketa I dan II adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, serta tidak merugikan siapapun jua termasuk para Penggugat, sehingga dengan demikian dalil gugatan para Penggugat pada angka 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 tersebut haruslah ditolak, karena tidak beralasan hukum ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan tersebut di atas para Tergugat mohon putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima jawaban para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 26 Desember 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 2 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi para Tergugat, dan Gugatan para Penggugat sebagian dibantah dan sebagian dibenarkan oleh para Tergugat, oleh karenanya hal-hal yang dibenarkan oleh para Tergugat adalah merupakan bukti yang sempurna tanpa harus dibuktikan oleh Penggugat, sedang terhadap Gugatan para Penggugat yang dibantah ada kewajiban para Penggugat untuk membuktikannya, dan demikian pula pihak para Tergugat ada kewajiban pula untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai



secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga AMAQ DARWILAM, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan bantahan-bantahannya Kuasa para Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga AMAQ SIRIAWI, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Soerat Padjeg Tanah, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Soerat Tanah, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Boekoe Tjarik Nomor 54, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Kuasa Tergugat, dimana setelah diperiksa kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta kesemuanya tersebut telah pula diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek barang terpekara khususnya dalam Gugatan perkara a quo, maka berdasarkan pada Pasal 180 RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hasil Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum:

Tanah obyek sengketa 1:

- a. Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Orong Balen Ijuk Barat Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur;
- b. Bahwa luas tanah obyek sengketa adalah ± 25 Are;
- c. Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh AMAQ ERNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa menurut para Penggugat batas-batas untuk obyek tanah sengketa antara lain:
- Utara : tanah milik INAQ IRANAWI;
 - Selatan: tanah milik INAQ SETILEP dan AMAQ NURTINGGIP;
 - Timur : tanah milik HAJI RAYUNI, AMAQ EKSEL dan AMAQ MUSTIREP;
 - Barat : tanah pecahannya atau tanah milik para Penggugat;
- e. Bahwa menurut para Tergugat batas-batas untuk obyek tanah sengketa antara lain:
- Utara : tanah ladang milik INAQ MUSTIREP;
 - Selatan: tanah milik AMAQ NURTINGGIP;
 - Timur : tanah ladang milik HAJI RAYUNI, AMAQ EKSEL dan AMAQ MUSTIREP;
 - Barat : tanah pecahannya atau tanah milik para Penggugat;

Tanah obyek sengketa 2:

- a. Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun Daya Rurung Timuk Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur;
- b. Bahwa luas tanah obyek sengketa adalah $\pm 2,5$ Are;
- c. Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh AMAQ ERNI;
- d. Bahwa menurut para Penggugat batas-batas untuk obyek tanah sengketa antara lain:
- Utara : rumah milik HAJI RAHIM dan HAJI MUH.;
 - Selatan: rumah milik AMAQ DRIS dan AMAQ JONI;
 - Timur : tanah pecahannya yang dikuasai para Penggugat;
 - Barat : jalan raya;
- e. Bahwa menurut para Tergugat batas-batas untuk obyek tanah sengketa antara lain:
- Utara : parit kecil;
 - Selatan: tembok dan rumah milik AMAQ DRIS;
 - Timur : tanah pecahannya yang dikuasai para Penggugat;
 - Barat : jalan raya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, para Penggugat juga mengajukan 6 (enam) orang Saksi, yang keterangannya didengar dibawah sumpah, sebagai berikut:



1. Saksi AMAQ SUMARTI;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah yang letaknya di Orong Bale Ijuk Barat Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur dengan luas ± 25 are, dan batas-batas:
 - Utara : tanah milik AMAQ ROMAWI sekarang AMAQ MUSTIRUP;
 - Selatan : tanah milik AMAQ NURTINGGIP sekarang cucunya INAQ SETILAN;
 - Timur : tanah milik HAJI RAYUNI;
 - Barat : tanah milik INAQ MIARSIH;
- Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dimiliki oleh AMAQ DARWILAM;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah melihat AMAQ DARWILAM mengerjakan tanah obyek sengketa dengan menanam ubi;
- Bahwa setelah AMAQ DARWILAM meninggal maka penguasaan tanah obyek sengketa diteruskan oleh INAQ INDRALIH dan INAQ NURSITA;
- Bahwa setelah INAQ NURSITA meninggal dunia maka penguasaan tanah obyek sengketa dikerjakan oleh MINAYUN dan MIARSIH;
- Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai dan digarap oleh AMAQ ERNI;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa AMAQ ERNI menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa selain itu AMAQ DARWILAM juga meninggalkan tanah pekarangan di Dusun Dayan Rurung Timuk Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, dengan luas ± 4 are dan batas-batas:
 - Utara : rumah milik HAJI RAHUM dan HAJI MUH.;
 - Selatan : rumah milik AMAQ DRIS dan AMAQ JONI;
 - Timur : tanah milik MIARSIH;
 - Barat : jalan raya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya AMAQ ERNI membangun rumah di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah membantu AMAQ DARWILAM menggarap tanah obyek sengketa selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat tanah obyek sengketa;



- Bahwa setahu saksi selama ini yang membayar pajak adalah AMAQ DARWILAM karena yang menggarap tanah obyek sengketa adalah AMAQ DARWILAM;
- Bahwa saksi menjelaskan saat ini di atas tanah obyek sengketa sudah ada bangunan rumah milik AMAQ ERNI yang dibangun sendiri oleh AMAQ ERNI;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pembangunan rumah tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan, namun akhir-akhir ini MIARSIH dan MISNAYUN mengajukan keberatan ke Kantor Desa;

2. Saksi AMAQ ISNI;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah dengan luas ± 25 are;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu persis letak tanah obyek sengketa dan juga perihal batas-batas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah obyek sengketa sempat dikuasai dan digarap oleh INAQ NURSITA;
- Bahwa saksi juga pernah bekerja di atas tanah obyek sengketa selama ± 15 (lima belas) tahun atas perintah dari INAQ NURSITA;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana INAQ NURSITA mendapat tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh MISNAYUN dan MIARSIH;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang surat-surat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa;

3. Saksi INAQ LAM;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah yang letaknya di Orong Bale Ijuk Barat Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur dengan luas ± 25 are, dan batas-batas;
 - Utara : tanah milik AMAQ NURTINDIH dan AMAQ MUSTIRUP;
 - Selatan : tanah milik INAQ MULIP;
 - Timur : tanah milik HAJI RAYUNI, AMAQ EKSEL dan AMAQ DIRAJI;



- Barat : tanah milik AMAQ DARWILAM;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ DARWILAM yang kemudian turun kepada anaknya yang bernama INAQ NURSITA dan setelah itu turun lagi kepada anak-anaknya yang bernama MIARSIH dan MISNAYUN;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh INAQ NURSITA;
- Bahwa kemudian saksi menjelaskan tanah obyek sengketa saat ini dikuasai dan digarap oleh AMAQ ERNI sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi menjelaskan dasar AMAQ ERNI menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa adalah numpang bekerja atau numpang nanam;
- Bahwa saksi diceritakan oleh INAQ NURSITA bahwa AMAQ ERNI meminta sendiri kepada INAQ NURSITA agar dapat bekerja di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2003 INAQ NURSITA pernah meminta kembali tanah obyek sengketa kepada AMAQ ERNI namun tetap saja tidak dikasihnya;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah juga bekerja di atas tanah obyek sengketa namun oleh karena tanah obyek sengketa diambil oleh AMAQ ERNI maka saksi berhenti bekerja disana;
- Bahwa sebelumnya INAQ NURSITA pernah bercerita kepada saksi jika AMAQ ERNI akan numpang bekerja di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi menjelaskan selain itu AMAQ DARWILAM juga meninggalkan tanah pekarangan, dengan luas $\pm 2,5$ are dan batas-batas:
 - Utara : rumah milik HAJI RAHIM dan HAJI MUH.;
 - Selatan : rumah milik AMAQ DRIS dan AMAQ JONI;
 - Timur : tanah milik MIARSIH;
 - Barat : jalan raya;
- Bahwa saksi menjelaskan AMAQ ARSILIH pernah membuat rumah di sebelah timur;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya AMAQ ARSILIH membangun dan mendirikan rumah di sebelah timur;



- Bahwa saksi mengatakan, semasa hidupnya INAQ NURSITA berkeberatan atas perbuatan AMAQ ARSILIH;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat pajak untuk tanah obyek sengketa dan semuanya atas nama AMAQ DARWILAM;

4. Saksi AMAQ RAWISAH;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah yang letaknya di Orong Bale Ijuk Barat Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur dengan luas ± 20 are, dan batas-batas:
 - Utara : tanah milik AMAQ IRAMAWI dan AMAQ MUSTIRUP;
 - Selatan : tanah milik INAQ MULIP/AMAQ NURTINDIP;
 - Timur : tanah milik HAJI RAYUNI;
 - Barat : tanah milik MIASIH, MISNAYUN;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ DARWILAM yang kemudian turun kepada anaknya yang bernama INAQ NURSITA dan INDRALIP;
- Bahwa saksi menjelaskan AMAQ DARWILAM menguasai dan menggarap tanah tersebut dengan cara mula-mula membuka hutan setelah kemerdekaan;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah melihat AMAQ ERNI bekerja di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa juga tidak pernah mendengar INAQ NURSITA menjual tanah obyek sengketa kepada AMAQ ERNI, namun kemudian AMAQ ERNI menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi menjelaskan selain itu AMAQ DARWILAM juga meninggalkan tanah pekarangan di Otak Desa Timur, dengan luas ± 4 are dan batas-batas:
 - Utara : rumah milik HAJI RAHIM dan HAJI MUH.;
 - Selatan : rumah milik AMAQ DRIS dan AMAQ JONI;
 - Timur : tanah milik MISNAYUN/MIARSIH;
 - Barat : jalan raya, parit;
- Bahwa saksi menjelaskan saat ini yang menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut adalah MISNAYUN dan AMAQ ERNI beserta anaknya;



- Bahwa saksi menjelaskan semasa hidupnya AMAQ DARWILAM, INAQ NURSITA dan AMAQ ERNI tidak pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keberatan ketika AMAQ ERNI menempati tanah obyek sengketa;

5. Saksi AMAQ NURTINGGIP;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah yang letaknya di Orong Bale Ijuk Barat Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur dengan luas ± 20 are, dan batas-batas;
 - Utara : tanah milik AMAQ IRAMAWI dan AMAQ MUSTIRUP;
 - Selatan : tanah milik INAQ MULIP/AMAQ NURTINGGIP;
 - Timur : tanah milik HAJI RAYUNI;
 - Barat : tanah milik MIARSIH, MISNAYUN;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah obyek sengketa adalah milik INAQ INDRA INDRANIH saudaranya INAQ NURSITA;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah obyek sengketa tersebut adalah milik orang tuanya yang bernama AMAQ DARWILAM;
- Bahwa saksi menjelaskan AMAQ ERNI sudah menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa sejak sekitar 20 (dua puluh) tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya AMAQ ERNI menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai surat-surat tanah obyek perkara;

6. Saksi LALU MUHAMMAD TAHIR;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai sedahan pada Kecamatan Aikmel sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas sedahan adalah mengurus keuangan pajak, air ataupun irigasi serta melayani sebagai PPAT/Camat;



- Bahwa saat ini saksi membawa buku DHKP, buku C2 tahun 1941, buku letter C dan buku F, yaitu buku daftar penarikan uang pajak;
 - Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah yang letaknya di Orong Bale Ijuk Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi menjelaskan tanah obyek sengketa adalah sebagaimana dalam Surat Pernyataan atas nama AMAQ DARWILAM Sembalun Bumbung Pipil Nomor 64 Persil Nomor 68 Kelas I dengan luas \pm 25 are;
 - Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan buku letter C yang dimilikinya, Pipil Nomor 64 sampai dengan sekarang masih tercatat atas nama AMAQ DARWILAM;
 - Bahwa setahu saksi sebagaimana Buku Induk Sedahan, tidak ada Pipil Nomor 68 A kelas I atas nama AMAQ SERIAWI;
 - Bahwa saksi menjelaskan buku-buku yang dimiliki oleh saksi adalah dokumen Negara yang merupakan turunan/Salinan dari buku induk aslinya yang berada di Mataram;
 - Bahwa saksi menjelaskan di dalam buku induk milik saksi tidak terdapat wajib pajak atas nama INAQ NURSITA;
 - Bahwa di dalam buku induk milik saksi juga tidak terdapat catatan mutase tanah dari AMAQ DARWILAM kepada orang lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama wajib pajak atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, para Penggugat membenarkan dan tidak keberatan sedangkan para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan selesai, oleh karena itu selanjutnya persidangan dilanjutkan Pembuktian dari para Tergugat yang juga mengajukan Saksi-Saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi AMAQ YONI:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah kebun yang letaknya di



Orong Bale Ijuk Barat Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur dengan luas ± 20 are, dan batas-batas;

- Selatan : tanah milik HAJI RAYUNI dan AMAQ MUSTIRUP;
- Barat : tanah milik MIARSIH, MISNAYUN;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah obyek sengketa pada awalnya dikuasai dan digarap oleh AMAQ DARWIYAH;
- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh AMAQ ERNI selama ± 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saksi menjelaskan AMAQ ERNI mendapatkan tanah karena pemberian dari INAQ DARWIYAH dan INAQ DARWIYAH mendapatkan bagiannya karena pemberian dari orang tuanya yang bernama AMAQ SERIAWI;
- Bahwa saksi pernah melihat AMAQ SERIAWI pertama kali membuka hutan untuk dijadikan tanah ladang seperti saat ini;
- Bahwa INAQ NURSITA adalah keponakan dari INAQ DARWIYAH;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah melihat surat-surat tanah yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi menjelaskan selain itu, ada pula tanah obyek sengketa yang berupa tanah pekarangan dengan batas-batas:
 - Utara : parit, tanah pekarangan dan rumah milik AMAQ ERSA;
 - Selatan: parit, rumah milik HAJI MISKIN;
 - Timur : tanah milik Penggugat;
 - Barat : parit dan jalan;
- Bahwa saksi menjelaskan saat ini yang menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut adalah INAQ DARWIYAH;

2. **Saksi AMAQ IRTIP:**

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan mengenai tanah pekarangan antara para Penggugat dengan para Tergugat yang terletak di Otak Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur dengan luas ± 2 are dan batas:
 - Utara : rumah milik AMAQ IDRIS;
 - Selatan: parit;
 - Timur : rumah milik MIYARSIH/Penggugat;



- Barat : parit dan jalan;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini yang menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa adalah AMAQ ERNI dan disebelahnya ada rumah milik orang tua Penggugat yang bernama INAQ NURSITA;
- Bahwa kemudian orang tua INAQ NURSITA adalah bernama INAQ ILAM atau INAQ DARWILAM;
- Bahwa saksi menjelaskan rumah milik INAQ NURSITA tersebut kini ditempati oleh MIARSIH dan MISNAYUN;
- Bahwa saksi menjelaskan rumah yang saat ini ditempati oleh AMAQ ERNI dahulu sempat ditinggali oleh INAQ NURSITA;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada pihak-pihak yang berkebaeratan ketika AMAQ ERNI dan INAQ NURSITA tinggal di tanah obyek sengketa tersebut;

3. **Saksi AMAQ SARINI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan mengenai tanah kebun antara para Penggugat dengan para Tergugat dengan luas ± 20 are yang terletak di Orong Bale Ijuk Desa Sembalun Bumbung Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah milik AMAQ MUSTIRUP;
 - Selatan: tanah milik AMAQ NURTINDIP;
 - Timur : tanah milik HAJI RAYUNI;
 - Barat : tanah milik MIARSIH dan MISNAYUN;
- Bahwa saksi menjelaskan INAQ DARWIYAH dan AMAQ DARWILAM adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi mengatakan INAQ DARWIYAH mempunyai anak yang bernama AMAQ JUMIRIH;
- Bahwa AMAQ DARWILAM mempunyai anak yang bernama INAQ NURSITA dan INDRANIH;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah obyek sengketa sudah dikuasai dan digarap oleh AMAQ ERNI sejak ± 20 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa AMAQ ERNI mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut karena pemberian dari INAQ DARWIYAH;
- Bahwa INAQ NURSITA tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa;



- Bahwa saksi tidak tahu dasar peralihan tanah antara AMAQ ARSILIH dengan AMAQ ERNI;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar pertukaran rumah antara INAQ NURSITA dengan AMAQ ERNI;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan AMAQ DARWILAM di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah obyek sengketa yang digarap INAQ NURSITA bersal dari AMAQ DARWILAM, namun saksi tidak tahu siapa uang garap tanah sebelum AMAQ DARWILAM;
- Bahwa hasil tanah obyek sengketa tersebut dinikmati oleh INAQ DARWIYAH dan AMAQ DARWILAM;

4. **Saksi HAJI NUHAIMI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan mengenai tanah pekarangan antara para Penggugat dengan para Tergugat dengan luas ± 2 are yang terletak di Dusun Dayan Rurung Timuk Desa Sembelun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : parit;
 - Selatan: rumah milik AMAQ IDRIS;
 - Timur : tanah milik AMAQ MAWIRTI;
 - Barat : parit;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah obyek sengketa kini dikuasai dan digarap oleh AMAQ ERNI;
- Bahwa sebelum AMAQ ERNI tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh INAQ NURSITA;
- Bahwa sebelum INAQ NURSITA yang tinggal di atas tanah obyek sengketa adalah AMAQ ARSILIH;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jual beli antra AMAQ ARSILIH dengan AMAQ ERNI;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keberatan dari INAQ NURSITA karena AMAQ ERNI tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa;



5. **Saksi MOCHAMAD BAEHAKI;**

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membawa buku letter C;
- Bahwa saksi menunjukkan catatan di buku letter C tahun 1930, yang mana dalam buku tersebut dijelaskan bahwa tanah obyek sengketa terletak di Orong Bale Ijuk Sembalun Bumbung atas nama AMAQ SERIAWI;
- Bahwa aksi juga menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa berasal dari persil nomor 68a yang berasal dari pipil nomor 611 dalam buku B atas nama INAQ DARWIYAH;
- Bahwa saksi menjelaskan klasifikasi tanah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu
 1. Tahun 1990 sampai dengan 1929 dinamakan buku A;
 2. Tahun 1930 sampai dengan 1940 dinamakan buku B;
 3. Tahun 1941 sampai dengan 1960 dinamakan buku C;
 4. Terakhir tahun 1990 menggunakan peta udara/peta blok berubah pipil menjadi blok dan persil berubah menjadi nomor seri;
- Bahwa saksi menjelaskan setiap klasifikasi terdapat catatan mengenai asal pindahnya dan dasar perubahan, misalkan untuk tanah obyek sengketa terdapat catatan asal pindahan dari buku B klasifikasi tahun 1930 dan dasar perubahannya mati waris (MT) dari pipil nomor 611 atas nama AMAQ SERIAWI;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah obyek sengketa terdapat dalam buku C atas nama AMAQ DARWILAM pipil nomor 64 tercatat peralihan dari AMAQ SERIAWI kepada AMAQ DARWILAM;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada perubahan lagi setelah AMAQ DARWILAM;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah atas nama INAQ DARWIYAH berasal dari pipil nomor 611 atas nama AMAQ SERIAWI dan sama asal pipil tanah atas nama AMAQ DARWILAM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi para Tergugat tersebut, para Penggugat menyatakan akan menanggapi pada Kesimpulan;

Menimbang, bahwa para Penggugat beserta dengan para Tergugat dalam perkara ini telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 11 Maret 2019



dan oleh karena para pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa dan kejadian selama persidangan telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan dijadikan pertimbangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Gugatan para Penggugat tersebut di atas para Tergugat telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam Jawabannya atas Gugatan Penggugat, telah mengajukan 2 (dua) materi Eksepsi sebagaimana diuraikan dalam bantahannya tersebut, yaitu mengenai gugatan para Penggugat yang tidak terang atau isinya gelap (*obscur libel*) karena para Penggugat tidak memberikan kepastian dalam hal luas dan batas-batas pada tanah obyek sengketa serta mengenai Gugatan para Penggugat yang salah dalam menarik pihak-pihak sebagai Tergugat (*error in persona*), khususnya Tergugat III dengan alasan bahwa Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para Tergugat tersebut, para Penggugat telah memberikan tanggapannya secara lengkap termuat di dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dari para Tergugat tersebut terkecuali dalil-dalil Eksepsi yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan demikian pula halnya para Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap dalil-dalil Eksepsi para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) tersebut, perihal mengenai luas dan batas-batas tanah obyek sengketa telah disepakati bersama antara para



Penggugat dan para Tergugat, dengan demikian walaupun memang benar terjadi kekeliruan para Penguat mengenai batas-batas tanah obyek sengketa, hal tersebut tidak akan mengakibatkan Gugatan para Penguat dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan (*obscuur libel*), maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas terhadap Eksepsi para Tergugat tersebut, patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Eksepsi berikutnya dari para Tergugat yakni dalam poin 3 (tiga) bantahannya, perihal Gugatan para Penguat yang salah dalam menarik pihak-pihak sebagai Tergugat (*error in persona*), para Tergugat berpendapat bahwa Tergugat III dengan para Penguat tidak terdapat hubungan hukum yang dapat menimbulkan perselisihan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat masalah penempatan subyek hukum dalam suatu Gugatan adalah merupakan kewenangan para Penguat dan posisi mana sebagai Penguat dan yang mana sebagai Tergugat telah ditetapkan dalam Gugatan para Penguat, oleh karenanya masalah posisi tersebut haruslah tetap berpatokan kepada Gugatan para Penguat dimana dalam Gugatan para Penguat tersebut telah dengan jelas disebutkan Identitas dan hubungan hukum baik itu berkapasitas sebagai Penguat maupun sebagai Tergugat, sehingga materi Eksepsi para Tergugat tersebut, patutlah juga untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi Eksepsi para Tergugat ditolak maka pemeriksaan perkara ini harus diteruskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud Gugatan para Penguat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Posita Gugatan para Penguat maka dapat diuraikan secara singkat adalah:

1. Bahwa ibu para Penguat bernama Inaq Nursita ada memiliki tanah yang diperoleh dari ayahnya bernama Amaq Darwilam, berupa :
 - a. Tanah ladang seluas \pm 25 are (dua puluh lima are), Pipil 64/II, Persil No. 68a, Klas 1 atas nama Amaq Darwilam (kakek para Penguat) dengan luas asal \pm 68 are yang dulu terletak di Orong Baran Sampi sekarang Orong Balen Ijuk Barat, Desa Sembalun Bumbung,



Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Pecahan/tanah ladang para Penggugat.

Sebelah Timur : Tanah ladang Amaq Irajai dan tanah ladang Amaq Iramawi.

Sebelah Utara : Tanah ladang Amaq Iramawi.

Sebelah Selatan : Tanah ladang Inaq Septilan.

Selanjutnya tanah ladang dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai obyek sengketa 1 dalam perkara ini.

- b. Tanah pekarangan seluas $\pm 2,5$ are (dua are setengah) yang terletak di Dusun Daya Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan raya.

Sebelah Timur : Pecahan/rumah para Penggugat.

Sebelah Utara : Rumah Amaq Deris dan pekarangan Amaq Joni.

Sebelah Selatan : Rumah H. Rahim dan H. Muh.

Selanjutnya tanah pekarangan dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai obyek sengketa 2 dalam perkara ini.

2. Bahwa pada mulanya obyek sengketa 1 dikuasai dan digarap oleh Inaq Nursita (ibu para Penggugat), namun sekitar tahun 2000 Amaq Emi (Tergugat 2) meminta kepada Inaq Nursita (ibu para Penggugat) untuk menggarap obyek sengketa 1, sehingga sejak saat itu penggarapan obyek sengketa 1 diberikan kepada Amaq Erni (Tergugat 2);
3. Bahwa sekitar 2 (dua) tahun penggarapannya atas obyek sengketa 1, yaitu sekitar tahun 2002, tanpa sepengetahuan dan izin dari Inaq Nursita (ibu para Penggugat) dan para Penggugat, Amaq Erni (Tergugat 2) mengalihkan obyek sengketa 1 kepada saudara dan anaknya, yaitu Hj. Ermi (Tergugat 3) dan Inaq Hendrik (Tergugat 4), dan dengan alasan tersebut Hj. Ermi (Tergugat 3) dan Inaq Hendrik (Tergugat 4) dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa demikian pula dengan obyek sengketa 2, pada mulanya dikuasai oleh Inaq Nursita (ibu para Penggugat), namun oleh karena pada saat itu Inaq Nursita (ibu para Penggugat) sedang bersuamikan paman dari Amaq Arsilih (Tergugat 1) yang bernama Loq Riga, maka Inaq Nursita (ibu para Penggugat) memberikan izin kepada Amaq Arsilih (Tergugat 1) untuk numpang tinggal di atas obyek sengketa 2;



5. Bahwa sekitar tahun 1983, tanpa sepengetahuan dan izin dari Inaq Nursita (ibu para Penggugat), Amaq Arsilih (Tergugat 1) mengalihkan obyek sengketa 2 kepada Amaq Erni (Tergugat 2);
6. Bahwa kemudian penguasaan obyek sengketa 2 diberikan oleh Amaq Erni (Tergugat 2) kepada 2 (dua) orang anaknya yang bernama Amaq Duye (Tergugat 5) dan Sapar alias Inaq Kinan (Tergugat 6), dimana di atas obyek sengketa 2 telah berdiri 1 (satu) unit rumah permanen yang dibangun oleh Amaq Duye (Tergugat 5) dan 1 (satu) unit rumah semi permanen yang dibangun oleh Sapar alias Inaq Kinan (Tergugat 6), sehingga dengan alasan tersebut Amaq Duye (Tergugat 5) dan Sapar alias Inaq Kinan (Tergugat 6) dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;
7. Bahwa oleh karena status pernikahan Inaq Nursita (ibu Penggugat) dengan Loq Riga adalah cerai hidup dan tidak memiliki keturunan, maka Inaq Nursita (ibu Penggugat) menikah untuk yang kedua kalinya dengan Amaq Ayun (almarhum) dan dari pemikahannya yang kedua tersebut Inaq Nursita (ibu Penggugat) dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu para Penggugat;
8. Bahwa sekitar tahun 2003, Inaq Nursita (ibu para Penggugat) meninggal dunia dalam keadaan status obyek sengketa 1 dalam penguasaan Hj. Ermi (Tergugat 3) dan Inaq Hendrik (Tergugat 4), dan status obyek sengketa 2 dalam penguasaan Amaq Duye (Tergugat 5) dan Sapar alias Inaq Kinan (Tergugat 6);
9. Bahwa oleh karena Inaq Nursita (ibu para Penggugat) telah meninggal dunia, maka menurut hukum (legal mandatori), status kepemilikan obyek sengketa 1 dan 2 beralih dari hak milik almarhum Inaq Nursita (ibu para Penggugat) menjadi hak milik anak-anaknya, yaitu para Penggugat;
10. Bahwa atas perbuatan para Tergugat terhadap obyek sengketa 1 dan 2, Inaq Nursita (ibu Tergugat) semasa hidupnya dan para Penggugat telah menegur para Tergugat dan meminta mereka untuk menyerahkan/mengembalikan obyek sengketa 1 dan 2, namun para Tergugat tidak mengindahkannya dan tetap mempertahankan obyek sengketa 1 dan 2;
11. Bahwa perbuatan Amaq Erni (Tergugat 2) yang mengalihkan obyek sengketa 1 kepada Hj. Ermi (Tergugat 3) dan Inaq Hendrik (Tergugat 4) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat menyurat yang lahir daripadanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;



12. Bahwa perbuatan Amaq Arsilih (Tergugat 1) yang mengalihkan obyek sengketa 2 kepada Amaq Erni (Tergugat 2) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat menyurat yang lahir daripadanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;
13. Bahwa perbuatan Amaq Erni (Tergugat 2) yang mengalihkan obyek sengketa 2 kepada Amaq Duye (Tergugat 5) dan Sapar alias Inaq Kinan (Tergugat 6) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat menyurat yang lahir daripadanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;
14. Bahwa perbuatan Amaq Duye (Tergugat 5) dan Sapar alias Inaq Kinan (Tergugat 6) yang membangun 2 (dua) unit rumah permanen dan semi permanen di atas obyek sengketa 2 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga telah membantah dalil para Penggugat tersebut di atas dengan mengemukakan Jawaban, yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 1.a tidak benar. Yang benar obyek sengketa angka 1.a adalah hak milik Tergugat 2 dan 3, yang diperoleh dari peninggalan Inaq Darwijah dengan dasar-dasar / kronologis peralihan hak sebagai berikut :
 - a. Bahwa Inaq Darwijah (nenek dari Tergugat 2 dan 3 atau buyut dari Tergugat 4, 5 dan 6) dan Amaq Darwilam (kakek para Penggugat) adalah 2 bersaudara yaitu anak kandung dari Amaq Seriawi. Selain memiliki 2 orang anak Amaq Seriawi juga memiliki harta pusaka berupa tanah ladang, sekarang telah menjadi tanah sawah seluas 68 are yang sebagiannya seluas 20 are (obyek sengketa 1) dikuasai oleh anak Tergugat 2, yaitu Tergugat 4 (Imah alias Inaq Hendrik) dan Tergugat 6 (Sapartini Sri Rahayu alias Inaq Kinan), dan sebagian lainnya seluas 48 are dikuasai oleh para Penggugat ;
 - b. Bahwa harta pusaka berupa tanah ladang/sawah seluas 68 are tersebut dahulu diperoleh Amaq Seriawi melalui atau dengan cara membuka tanah hutan menjadi tanah ladang ;
 - c. Setelah Amaq Seriawi meninggal dunia, tanah ladang / sawah seluas 68 are dibagi menjadi 2 bagian, sebagiannya seluas 20 are menjadi



bagian Inaq Darwijah (nenek dari Tergugat 2 dan 3 atau buyut dari Tergugat 4, 5 dan 6) dan sisanya seluas 48 are menjadi bagian Amaq Darwilam (kakek para Penggugat) ;

- d. Akan tetapi semasa hidupnya dahulu, Amaq Darwilam secara diam-diam menyatukan tanah bagian Inaq Darwijah tersebut dengan tanah bagiannya kedalam satu surat pipil tanah atas namanya sendiri (Amaq Darwilam) sehingga luas keseluruhannya menjadi 68 are. Dan dengan dasar itulah Amaq Darwilam kemudian menguasai obyek sengketa 1 ;
- e. Selanjutnya setelah Amaq Darwilam meninggal dunia, tanah ladang / sawah seluas 68 are termasuk didalamnya obyek sengketa 1 dikuasai dan dikerjakan oleh Inaq Nursita (anak Amaq Darwilam atau ibu para Penggugat) ;
- f. Oleh karena obyek sengketa 1 merupakan harta warisan bagian Inaq Darwijah yang berasal dari harta pusaka Amaq Seriawi dan dahulu dikuasai oleh Amaq Darwilam, maka sekitar tahun 1989 Tergugat 2 (Amaq Erni) meminta tanah bagian neneknya (Inaq Darwijah) kepada Inaq Nursita untuk dikembalikan. Menyadari obyek sengketa 1 bukan miliknya, pada akhirnya permintaan Tergugat 2 dipenuhi oleh Inaq Nursita dan obyek sengketa 1 diserahkan kepada Tergugat 2 ;
3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 1.b juga tidak benar. Yang benar obyek sengketa angka 1.b adalah hak milik Tergugat 2 yang diperoleh atas dasar tukar menukar antara Tergugat 2 dengan Inaq Nursita (ibu para Penggugat) sekitar pada tahun 1986 ;
4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 2 dan angka 3 tidak benar. Yang benar sebagaimana dalil jawaban para Tergugat pada angka 2 tersebut diatas. Oleh karena itu kepada siapapun obyek sengketa 1 dialihkan penguasaanya oleh Tergugat 2, tidak perlu meminta izin kepada Inaq Nursita atau para Penggugat, karena obyek sengketa 1 bukan hak milik para Penggugat.
5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 4 dan 5 juga tidak benar. Yang benar Obyek sengketa II bukanlah hak milik dari Inaq Nursita atau para Penggugat melainkan hak milik dari Tergugat 2 (Amaq Erni) yang diperoleh atas dasar tukar -menukar antara Tergugat 2 dengan Inaq Nursita (ibu para Penggugat) atas sebidang tanah pekarangan milik Tergugat 2 yang sekarang ditempati oleh para Penggugat dengan tanah pekarangan asal milik Inaq Nursita yang saat ini ditempati oleh Tergugat 2 (Amaq Erni) yaitu obyek sengketa II.



Dasar-dasar penguasaan dan peralihan hak sebagai berikut :

- Bahwa benar dahulu obyek sengketa II dikuasai oleh Inaq Nursita, akan tetapi semasa hidupnya obyek sengketa II telah ditukar oleh Inaq Nursita (ibu para Penggugat) dengan tanah pekarangan milik Amaq Erni (Tergugat 2) yang sekarang ditempati para Penggugat;
- Bahwa tanah pekarangan milik Amaq Emi (Tergugat 2) yang sekarang ditempati para Penggugat, diperoleh Tergugat 2 atas dasar dapat beli dari Tergugat 1 (Amaq Arsilih);
- Bahwa tanah pekarangan tersebut atau tanah pekarangan yang ditempati oleh para Penggugat sekarang ini adalah berasal dari tanah pekarangan hak milik Loq Riga (duda dari Inaq Nursita atau paman Tergugat 1). Semasa hidup Loq Riga, dan ketika masih dalam ikatan suami-isteri dengan Inaq Nursita, tanah pekarangan dimaksud oleh Loq Riga telah diberikan kepada Tergugat 1 untuk menjadi miliknya;
- Dengan demikian para Penggugat sangatlah keliru menggugat obyek sengketa II yang sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan Tergugat 1, karena selain obyek sengketa II adalah hak milik Tergugat 2 yang didapat atas dasar tukar-menukar, juga sejatinya Tergugat 1 tidak pernah menguasai obyek sengketa II atas izin Inaq Nursita dan tidak pernah mengalihkannya kepada Tergugat 2 dalam bentuk apapun;

10. Bahwa oleh karena obyek sengketa II hak milik Tergugat 2 dan bukan hak milik Inaq Nursita (ibu para Penggugat), maka lumrah, Tergugat 2 menguasainya sendiri atau bersama-sama menempatnya dengan anak-anaknya yaitu dengan Amaq Duye (Tergugat 5). Demikian tanggapan para Tergugat atas dalil gugatan para Penggugat pada angka 6 dan 7.

11. Dalil gugatan angka 8 tidak benar, Yang benar, ketika Inaq Nursita meninggal dunia, obyek sengketa I dikuasai oleh Tergugat 4 (Imah alias Inaq Hendrik) dan Tergugat 6 (Sapartini Srirahayu alias Inaq Kinan) dan obyek sengketa II dikuasai oleh Tergugat 2 (Amaq Erni) dan Tergugat 5 (Amaq Duye) ;

Dalil gugatan angka 9 tidak benar, Yang benar obyek sengketa I adalah hak bahagian milik Inaq Darwijah (nenek Tergugat 2 dan 3 atau buyut Tergugat 4, 5 dan 6) sebagaimana dalil jawaban para Tergugat pada poin angka 2 tersebut diatas ;



Demikian juga obyek sengketa II adalah hak milik Tergugat 2 yang diperoleh atas dasar tukar-menukar antara Tergugat 2 dengan Inaq Nursita (ibu para Penggugat) ;

Oleh karena itu tidaklah beralasan hukum para Penggugat mendaku obyek sengketa I dan II sebagai hak miliknya yang berasal dari harta peninggalan Inaq Nursita ;

12. Dalil gugatan angka 10 tidak benar, Yang benar semasa hidupnya dahulu, Inaq Nursita tidak pernah keberatan atau meminta para Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa 1 dan 2 . Dan yang sangat berambisi ingin mengambil lagi obyek sengketa dimaksud semenjak Inaq Nursita meninggal dunia adalah para Penggugat sendiri ;

13. Bahwa oleh karena obyek sengketa I dan II bukan hak milik Inaq Nursita (ibu para Penggugat) melainkan obyek sengketa I adalah hak milik Inaq Darwijah yang diwarisi oleh cucunya Tergugat 2 (Amaq Erni), dan obyek sengketa II merupakan hak milik Tergugat 2 yang diperoleh atas dasar tukar-menukar dengan Inaq Nursita, maka perbuatan hukum apapun yang dilakukan atas obyek sengketa I dan 2 oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 4, 5 dan 6 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Demikian pula bahwa oleh karena Tergugat 1 tidak pernah menguasai apalagi memindahtangankan obyek sengketa II kepada Tergugat 2, maka demi hukum Tergugat 1 tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa oleh karena itu perbuatan para Tergugat 4, 5 dan 6 yang menguasai dan atau mempertahankan obyek sengketa I dan II adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, serta tidak merugikan siapapun jua termasuk para Penggugat, sehingga dengan demikian dalil gugatan para Penggugat pada angka 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 tersebut haruslah ditolak, karena tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa Gugatan para Penggugat telah dibantah oleh para Tergugat, maka para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan para Tergugat juga patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-3 serta 6 (enam) orang Saksi, yang bernama AMAQ SUMARTI, AMAQ ISNI, INAQ LAM, AMAQ RAWISAH, AMAQ NURTINGGIP dan LALU MUHAMMAD TAHIR;



Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 adalah merupakan fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani L. MOHD. THAHIR selaku mantan Sedahan Kecamatan Aikmel tertanggal 15 Maret 2008, yang mana alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa di dalam buku letter C1 sawah dan letter C2 kebun pada wilayah Desa Sembalun Bumbung yang diberlakukan dari tahun 1941 sampai dengan tahun 1995 adalah tercatat wajib pajak atas nama AMAQ DARWILAM;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-2 merupakan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2017 atas nama LOQ MISNAYUN dan alat bukti surat bertanda P-3 adalah fotokopi daftar silsilah keturunan AMAQ DARWILAM;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya para Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan surat bertanda T-7 serta 5 (lima) orang Saksi, yang bernama AMAQ YONI, AMAQ IRTIP, AMAQ SARINI, HAJI NUHAIMI dan MOCHAMAD BAEHAKI;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T-1 adalah merupakan fotokopi daftar silsilah ahli waris AMAQ SERIAWI, alat bukti surat bertanda T-2 berupa fotokopi Soerat Padjeg Tanah atas nama orang yang menanggung pajak adalah AMAQ SERIAWI Sembalun Bumbung Nomor 611, alat bukti surat bertanda T-3 merupakan fotokopi Soerat Tanah atas nama orang yang menanggung pajak adalah AMAQ SERIAWI Sembalun Bumbung Nomor 611, alat bukti surat bertanda T-4 adalah fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tahun 1950 atas nama INAQ DARWIYAH Sembalun Bumbung, alat bukti surat bertanda T-5 adalah fotokopi dari Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama wajib bayar adalah INAQ DARWIYAH, alat bukti surat bertanda T-6 adalah merupakan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2013 atas nama AMAQ ERNI dan alat bukti surat bertanda T-7 adalah fotokopi Boekoe Tjarik Nomor 54 Desa Sembalun Bumbung;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan para Penggugat adalah apakah tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik para Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menentukan alas hak yang sah dalam penguasaan obyek tanah sengketa maka terlebih dahulu haruslah ditentukan status kepemilikan dari tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan poin 1 (satu) dalam posita gugatannya, para Penggugat menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa yang berupa tanah ladang dan tanah pekarangan adalah merupakan milik sah dari orang tua para Penggugat yang bernama INAQ NURSITA yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama AMAQ DARWILAM;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita maupun petitum gugatannya, para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat dalam persidangan yang mana alat bukti surat tersebut kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan alat bukti surat bertanda P-3, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, namun demikian setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan semua alat bukti surat tersebut, tidak ada alat bukti surat yang dengan tegas dan terperinci berikut segala pertimbangannya yang menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa yang berupa tanah ladang dengan luas ± 25 (dua puluh lima) are dan terletak di Orong Bale Ijuk Barat Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur serta tanah pekarangan dengan luas $\pm 2,5$ (dua koma lima) are dan terletak di Dusun Daya Rurung Timuk Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur adalah hak milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain daripada alat bukti surat, para Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dan sebagaimana keterangan para saksi yang telah diajukan oleh para Penggugat dalam persidangan, yang bernama AMAQ SUMARTI, AMAQ ISNI, INAQ LAM, AMAQ RAISAH dan AMAQ NURTINGGIP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa pertama kali berasal dari hutan yang dibuka oleh AMAQ DARWILAM yang kemudian diturunkan kepada INAQ NURSITA lalu diteruskan oleh anak-anaknya yang bernama MIARSIH dan MISNAYUN selaku para Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala alat bukti surat dan keterangan para Saksi yang telah diajukan oleh para Penggugat dalam persidangan dimana ternyata tidak terdapat persesuaian mengenai alas hak kepemilikan dari tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim akan mencari kejelasan mengenai hal tersebut dengan mempertimbangkan segala alat bukti yang telah diajukan oleh para Tergugat;



Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum para Penggugat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah obyek sengketa, para Tergugat membantahnya dengan mengajukan poin 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam jawabannya, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa yang berupa tanah ladang adalah merupakan hak milik dari Tergugat II dan Tergugat III yang diperoleh dari peninggalan INAQ DARWIYAH, sedangkan untuk tanah obyek sengketa berupa tanah pekarangan adalah hak milik dari Tergugat II yang diperoleh dengan tukar menukar antara Tergugat II dengan INAQ NURSITA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya tersebut, para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dalam persidangan yang mana alat bukti surat tersebut kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan alat bukti surat bertanda T-7, hal mana juga telah diuraikan secara terperinci dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti surat tersebut maka sebagian besar alat bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat mempunyai kesamaan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat, yaitu alat bukti surat P-2, yang mana kesemua alat bukti surat tersebut yaitu alat bukti surat bertanda P-2, T-2, T-3, T-5, T-6 dan alat bukti surat bertanda T-7 adalah merupakan surat wajib pajak atas tanah;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan lebih lanjut alat bukti surat yang diajukan oleh para tergugat, terutama alat bukti surat bertanda T-7 dimana dalam alat bukti surat bertanda T-7 tersebut ternyata memiliki relevansi dengan lampiran yang terdapat dalam alat bukti surat bertanda P-1, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi MOCHAMAD BAEHAKI yang diajukan oleh para tergugat, dimana pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa berasal dari pipil Nomor 611 dalam buku B atas nama AMAQ SERIAWI, sehingga dengan kata lain kekuatan pembuktian dari semua alat bukti yang diajukan oleh para penggugat tidak dapat membuktikan bahwa para penggugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa walaupun demikian terhadap alat bukti surat berupa surat wajib pajak atas tanah sebagaimana telah diuraikan diatas telah ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34K/Sip/1960, pada pokoknya menegaskan bahwa Surat Pajak Bumi bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa bidang tanah tersebut adalah merupakan milik orang yang namanya tercantum dalam



surat pajak bumi tersebut, surat pajak bumi yang diajukan di muka persidangan tersebut hanyalah merupakan suatu tanda untuk menentukan siapa yang harus membayar pajak dari suatu bidang tanah tersebut dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam surat tanda pembayaran pajak tersebut adalah juga pemilik tanah dan untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lainnya, dengan kata lain bahwa Surat Tanah untuk Pembayaran Pajak, ataupun ketitir tanah lainnya bukanlah alat bukti surat yang dapat menegaskan mengenai hak kepemilikan atas suatu tanah atau bangunan, sehingga dengan demikian alat bukti surat bertanda P-2, T-2, T-3, T-5, T-6 dan alat bukti surat bertanda T-7 tidak dapat mendukung dalil-dalil Gugatan para Penggugat maupun jawaban dari para Tergugat oleh karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan maka dari itu alat bukti surat tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkecuali ada beberapa alat bukti surat yang berbeda, yaitu alat bukti surat bertanda T-4, namun demikian dengan alat bukti surat tersebut Majelis Hakim tetap juga tidak bisa mendapatkan kepastian mengenai tanah obyek sengketa yang berupa tanah ladang dengan luas ± 25 (dua puluh lima) are dan terletak di Orong Bale Ijuk Barat Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur serta tanah pekarangan dengan luas $\pm 2,5$ (dua koma lima) are dan terletak di Dusun Daya Rurung Timuk Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur adalah hak milik para Penggugat ataupun milik para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Tergugat juga telah mengajukan alat bukti Saksi yang keterangannya telah didengar pada persidangan, yang mana pada pokoknya AMAQ YONI, AMAQ IRTIP, AMAQ SARINI dan HAJI NUHAMI menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa kini dikuasai oleh AMAQ ERNI yang diperoleh dari INAQ NURSITA dan merupakan peninggalan dari INAQ DARWIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya yang mana dijelaskan bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat tidak dapat menunjukkan dengan tegas dan pasti mengenai hak kepemilikan atas suatu tanah obyek sengketa, sehingga dengan demikian alat bukti surat tersebut tidak dapat mendukung keterangan para saksi yang telah didengar dalam persidangan, ataupun sebaliknya, karena tidak ada kesesuaian antara alat bukti surat dengan keterangan para saksi;



Menimbang, bahwa sebagaimana segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa para Penggugat maupun para Tergugat tidak bisa membuktikan dengan tegas bahwa para Penggugat ataupun para Tergugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa yang berupa tanah ladang dengan luas ± 25 (dua puluh lima) are dan terletak di Orong Bale Ijuk Barat Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur serta tanah pekarangan dengan luas $\pm 2,5$ (dua koma lima) are dan terletak di Dusun Daya Rurung Timuk Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut Petition Gugatan para Penggugat dan dengan sendirinya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena petitum pokok dalam gugatan para Penggugat telah dinyatakan ditolak sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum turunan lainnya tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka Gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 Rbg yang menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara kepadanya, oleh karena itu para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 192 RBg, Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.676.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PN.Sel.



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh kami ANTON BUDI SANTOSO, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, GALIH BAWONO, SH., MH. dan TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi masing-masing oleh Hakim Anggota, dibantu SALIM MA'RIP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

GALIH BAWONO, SH., MH.

ANTON BUDI SANTOSO, SH., MH.

ttd

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

SALIM MA'RIP

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 1.680.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Pemeriksaan setempat	: Rp. 900.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 2.676.000,-

(dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);